



## GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR      TAHUN 2022

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN MATA AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia yang harus dilindungi dan dilestarikan dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, ekonomi dan berkelanjutan;
  - b. bahwa kondisi mata air di wilayah Nusa Tenggara Barat mengalami penurunan kuantitas dan kualitas, maka perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan dan pelestarian mata air agar dapat mendukung kehidupan manusia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian Mata Air;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
7. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
dan  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN MATA AIR.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Pelaksana Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan lingkungan hidup dan kehutanan.
5. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
6. Mata Air adalah air tanah yang muncul ke permukaan bumi karena adanya tekanan debit air atau mengalir karena adanya perbedaan ketinggian, kemiringan, atau cekungan dari permukaan bumi yang berada pada satu sistem hidrologi.

7. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
8. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
9. Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
10. Daya Rusak Air adalah daya air yang merugikan kehidupan.
11. Pembayaran Jasa Lingkungan adalah Pemberian imbal jasa berupa pembayaran finansial dan non finansial dari perorangan atau badan usaha yang memperoleh memanfaatkan atau mendayagunakan mata air untuk kepentingan komersial kepada Instansi Pengelola Multipihak atas mata air yang digunakan.
12. Pengelolaan Mata Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi mata air, pendayagunaan air, dan pengendalian daya rusak air.
13. Perlindungan Mata air adalah segala upaya upaya untuk mencegah dan upaya dinamis untuk menanggulangi adanya kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan sumber daya air dengan cara penyelamatan, pengamanan dan pemeliharaan.
14. Pelestarian Mata Air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi mata air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
15. Pola Pengelolaan Mata Air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan perlindungan mata Air, pendayagunaan mata air, dan pengendalian kerusakan mata air.
16. Rencana Pengelolaan Mata Air adalah hasil Perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan mata air. (disesuaikan

dengan ketentuan umum angka 10 UU 17/2019 tentang Sumber Daya Air).

17. Pendayagunaan Mata Air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, dan pengembangan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
18. Pengendalian Daya Rusak Mata Air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.
19. Perencanaan adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan mata air.
20. Pemeliharaan Mata Air adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pelaksanaan, perawatan, pemantauan, dan evaluasi untuk menjamin keberadaan dan kelestarian fungsi serta manfaat mata air dan prasarannya.
21. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

## Pasal 2

Perlindungan dan pelestarian mata air berasaskan:

- a. kemanfaatan umum;
- b. keterjangkauan;
- c. keadilan;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kearifan lokal;
- g. wawasan lingkungan;
- h. kelestarian;
- i. keberlanjutan;
- j. keterpaduan dan keserasian; dan
- k. transparansi dan akuntabilitas.

## Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan dan pelestarian mata air ini bertujuan untuk:

- a. melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, dan memanfaatkan mata air dan ekosistemnya secara berkelanjutan;
- b. memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak masyarakat atas Air;
- c. menjamin keberlanjutan ketersediaan air dan mata air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat;
- d. menjamin pelestarian fungsi air dan sumber air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan;
- e. menjamin terciptanya kepastian hukum, terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan mata air mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan; dan
- f. mengendalikan daya rusak air secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

#### Pasal 4

- (1) Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini meliputi:
  - a. perlindungan mata air;
  - b. pelestarian mata air;
  - c. konservasi mata air;
  - d. pendayagunaan mata air;
  - e. pengendalian kerusakan mata air;
  - f. dana perlindungan dan pelestarian mata air;
  - g. insentif perlindungan dan pelestarian mata air;
  - h. kerjasama;
  - i. pengawasan;
  - j. partisipasi dan peran serta masyarakat;
  - k. pembiayaan;
  - l. ketentuan sanksi; dan
  - m. ketentuan penutup.
- (2) Pengaturan perlindungan dan pelestarian mata air berlaku di wilayah kehutanan termasuk hutan lindung, hutan produksi dan hutan hak milik.

- (3) Setiap badan usaha, masyarakat, perorangan yang memiliki lahan yang didalamnya ada mata air, wajib melakukan usaha perlindungan dan pelestarian mata air.

## BAB II PERLINDUNGAN MATA AIR

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah menetapkan kebijakan perlindungan mata air.
- (2) Kebijakan perlindungan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. inventarisasi dan identifikasi mata air;
  - b. perencanaan perlindungan mata air ;
  - c. pengendalian pemanfaatan mata air;
  - d. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
  - e. pengendalian pengelolaan tanah di daerah hulu mata air;
  - f. pengaturan daerah sempadan mata air;
  - g. rehabilitasi hutan dan lahan; dan
  - h. pelestarian hutan di sekitar mata air.

### Bagian Kedua Inventarisasi dan Identifikasi Mata Air

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka perlindungan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pemerintah daerah melakukan inventarisasi dan identifikasi mata air.
- (2) Inventarisasi mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penelitian terhadap keberadaan dan ketersediaan mata air.

- (3) Identifikasi mata air sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan melalui penelitian untuk menentukan status mata air.
- (4) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### Bagian Ketiga Perencanaan Perlindungan Mata Air

#### Pasal 7

- (1) Terhadap mata air yang telah terinventarisasi dan teridentifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Pemerintah Daerah menetapkan rencana perlindungan mata air.
- (2) Rencana Perlindungan mata air sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Rencana Perlindungan Mata Air sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Rencana Perlindungan Mata Air dapat ditinjau kembali paling cepat dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun.

### Bagian Keempat Pengendalian Pemanfaatan Mata Air

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mengendalikan pemanfaatan mata air melalui pemantauan, pengawasan dan pengaturan pemanfaatan mata air.
- (2) Pengendalian pemanfaatan mata air sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima  
Pemeliharaan Kelangsungan Fungsi Resapan Air  
dan Daerah Tangkapan Air

Pasal 9

Pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air dilakukan pada kawasan yang ditetapkan berdasarkan rencana perlindungan mata air.

Bagian Keenam  
Pengendalian Pengelolaan Tanah Di Daerah Hulu Mata Air

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengendalian pengelolaan tanah di daerah hulu mata air.
- (2) Pengendalian pengelolaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
  - a. mencegah longsor;
  - b. mengurangi laju erosi tanah;
  - c. mengurangi tingkat sedimentasi pada mata air dan prasarana daya air; dan/atau
  - d. meningkatkan resapan air ke dalam tanah.

Bagian ketujuh  
Pengaturan Daerah Sempadan Mata Air

Pasal 11

- (1) Dalam rangka melindungi mata air Pemerintah Daerah melakukan pengaturan terhadap daerah sempadan mata air.
- (2) Pengaturan terhadap daerah sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengamankan dan mempertahankan fungsi mata air serta prasarana sumber daya air.

- (3) Pengaturan daerah sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penetapan batas sempadan mata air dan penetapan pemanfaatan daerah sempadan mata air.
- (4) Pada Daerah sempadan mata air Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pencegahan terhadap:
  - a. pembuangan air limbah cair dan limbah padat;
  - b. pendirian bangunan dan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu mata air, mengurangi kapasitas tampung mata air atau tidak sesuai dengan peruntukannya.

Bagian kedelapan  
Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Pasal 12

- (1) Untuk tujuan perlindungan mata air pemerintah daerah melakukan rehabilitasi hutan dan lahan yang mengalami kerusakan dan lahan kritis.
- (2) Rehabilitasi hutan yang mengalami kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan yang menyeluruh dan terpadu, melalui upaya vegetatif, sipil teknis, dan/atau manajemen budidaya hutan.
- (3) Rehabilitasi lahan kritis dapat dilakukan dengan kegiatan yang menyeluruh dan terpadu, melalui upaya vegetatif, sipil teknis, dan/atau agronomis.
- (4) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui pendekatan sosial, ekonomi, agama dan budaya masyarakat.

Bagian kesembilan  
Pelestarian kawasan hutan

Pasal 13

Dalam rangka perlindungan mata air pemerintah daerah melakukan upaya pelestarian hutan lindung dan kawasan pelestarian alam.

BAB III  
PELESTARIAN MATA AIR

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan pelestarian mata air.
- (2) Pelestarian mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, dan fungsi mata air.
- (3) Pelestarian mata air yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana perlindungan dan pelestarian mata air.
- (4) Pelestarian mata air menjadi acuan Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana tata ruang.

Pasal 15

Pelestarian mata air dilakukan melalui kegiatan:

- a. pelestarian mata air;
- b. pengawetan mata air;
- c. pengelolaan kualitas mata air; dan
- d. pengendalian pencemaran mata air.

Pasal 16

Pelestarian mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan untuk melestarikan mata air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam dan yang disebabkan oleh tindakan manusia.

#### Pasal 17

Pengawetan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas air sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.

#### Pasal 18

Pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas air pada mata air.

#### Pasal 19

Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf d dilakukan dengan cara mencegah masuknya pencemaran pada mata air.

#### Pasal 20

Pelestarian mata air yang berada di dalam kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Penetapan Zona

#### Pasal 21

Pelestarian mata air pada suatu kawasan, ditetapkan dalam zona sebagai berikut:

- a. Zona pelestarian kawasan siap bangun dan kawasan terbangun merupakan kawasan yang keberadaannya sebagai rencana kawasan hunian atau kawasan industri, kawasan perdagangan, kawasan pendidikan dan atau jenis

kawasan lainnya yang keadaan lahannya sudah siap untuk kegiatan pembangunan;

- b. Zona pelestarian kawasan belum terbangun merupakan kawasan yang keberadaannya masih merupakan lahan terbuka, terdiri dari lahan kering, tegalan, pekarangan dan atau lahan basah (persawahan).

#### Pasal 22

Penetapan batas zona pelestarian sumber mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pengukuran secara teknis di lapangan oleh instansi terkait dan atau berdasarkan ijin pengelolaan lahan yang diterbitkan oleh Gubernur.

### Bagian Ketiga Bentuk Pelestarian Mata Air

#### Pasal 23

Bentuk pelestarian mata air pada masing-masing zona adalah sebagai berikut:

- a. Untuk zona pelestarian mata air kawasan siap bangun dan kawasan terbangun berupa; sumur resapan air hujan, kolam penampungan air hujan dan tanaman pohon/penghijauan;
- b. Untuk zona pelestarian sumber mata air kawasan belum siap bangun berupa; tanaman pohon/penghijauan.

## BAB IV PENDAYAGUNAAN MATA AIR

#### Pasal 24

- (1) Pendayagunaan mata air ditujukan untuk memanfaatkan mata air secara berkelanjutan dengan prioritas utama untuk pemenuhan air bagi kebutuhan pokok masyarakat.

- (2) Dalam hal terdapat ketersediaan mata air yang mencukupi untuk kebutuhan pokok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), prioritas pemenuhan kebutuhan air selanjutnya dilakukan untuk pemenuhan air bagi kebutuhan irigasi untuk pertanian rakyat.

#### Pasal 25

Pendayagunaan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan melalui kegiatan:

- a. penatagunaan mata air;
- b. penyediaan sumber daya air;
- c. penggunaan sumber mata air; dan
- d. pengembangan sumber daya Air.

#### Pasal 26

Pendayagunaan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mengacu pada Rencana Perlindungan dan Pelestarian Mata Air dengan memperhatikan keseimbangan ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.

#### Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang mendayagunakan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilarang melakukan pencemaran dan/atau perusakan pada sumber air, lingkungan, dan prasarana mata air.
- (2) Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan pendayagunaan mata air di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
- (3) Larangan pendayagunaan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi orang perseorangan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang tidak dimanfaatkan untuk usaha atau komersial.

## Pasal 28

Dalam melakukan pendayagunaan mata air setiap orang dilarang:

- a. melakukan penebangan pohon di kawasan sempadan mata air;
- b. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan kawasan sempadan mata air;
- c. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kurangnya kualitas dan kuantitas mata air; dan/atau
- d. melakukan kegiatan yang dapat mencemarkan mata air.

## BAB V

### PENGENDALIAN KERUSAKAN MATA AIR

## Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian kerusakan mata air.
- (2) Pengendalian kerusakan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada upaya pencegahan melalui perencanaan pengendalian mata air yang disusun secara terpadu dan menyeluruh dalam pola pengelolaan mata air.
- (3) Pengendalian kerusakan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan mata air.

## Pasal 30

Pencegahan kerusakan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) ditujukan untuk mencegah terjadinya bencana yang mengakibatkan kerusakan mata air.

## Pasal 31

- (1) Penanggulangan kerusakan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) ditujukan untuk

meringankan beban akibat bencana melalui mitigasi bencana.

- (2) Upaya penanggulangan kerusakan mata air yang dinyatakan sebagai bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keadaan yang membahayakan, Gubernur berwenang mengambil tindakan darurat guna keperluan penanggulangan kerusakan mata air.

#### Pasal 32

Upaya pemulihan kerusakan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dilakukan melalui kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi.

#### Pasal 33

Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan mata air.

### BAB VI KEWAJIBAN

#### Pasal 34

Setiap orang atau badan usaha wajib:

- a. melestarikan kualitas air pada mata air;
- b. menjaga kelestarian lingkungan pada kawasan sempadan mata air; dan/atau
- c. mencegah terjadinya turunnya kualitas dan kuantitas mata air.

BAB VII  
INSENTIF PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN MATA AIR

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam perlindungan dan pelestarian mata air berupa:
  - a. pemberian penghargaan terhadap orang atau badan usaha yang berjasa dalam perlindungan dan pelestarian mata air; dan/atau
  - b. pemberian bantuan teknis dan/atau fasilitas terhadap kegiatan masyarakat yang bertujuan untuk melakukan perlindungan dan pelestarian mata air.
- (2) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII  
KERJASAMA

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan perlindungan dan pelestarian mata air dapat bekerjasama dengan instansi lain, badan usaha dan/atau lembaga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kerjasama Pemerintah Daerah dalam melakukan perlindungan dan pelestarian mata air dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan kebiasaan dan kearifan lokal masyarakat.

BAB IX  
PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pelestarian mata air ditujukan untuk menjamin tercapainya kesesuaian pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dengan semua ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelenggaraan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui dinas yang membidangi urusan lingkungan dan kehutanan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan pengawasan oleh Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peran serta masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (5) Laporan hasil pengawasan merupakan masukan untuk perbaikan, dan/atau peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pelestarian mata air.
- (6) Pihak yang berwenang wajib menindaklanjuti laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam bentuk peringatan, pemberian sanksi, dan bentuk tindakan lain dalam rangka perlindungan dan pelestarian mata air.

BAB X  
PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam perlindungan dan pelestarian mata air.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan

kepentingan masyarakat dalam pelestarian dan perlindungan mata air.

- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
  - a. kemitraan;
  - b. penyampaian aspirasi;
  - c. pengawasan; dan/atau
  - d. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam perlindungan dan pelestarian mata air meliputi:
  - a. penyampaian informasi kondisi mata air;
  - b. partisipasi aktif dalam perlindungan dan pengelolaan mata air;
  - c. memberikan informasi terkait dengan pengawasan dan penegakan hukum.

#### Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perlindungan dan pelestarian mata air dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perlindungan dan pelestarian mata air dengan memberdayakan masyarakat sekitar mata air.
- (3) Pemberdayaan masyarakat disekitar mata air dilakukan melalui:
  - a. keikutsertaan masyarakat dalam menjaga mata air.

- b. pemberian bantuan bibit tanaman pohon untuk pelestarian mata air.
  - c. pemberian bantuan pemeliharaan mata air.
- (4) Tata cara pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB XI

### PEMBIAYAAN DAN JASA LINGKUNGAN PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN MATA AIR

#### Pasal 41

Pembiayaan perlindungan dan pelestarian mata air bersumber dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. kompensasi/imbalance jasa lingkungan hidup antar daerah pada sumber mata air;
- c. pembayaran Jasa Lingkungan hidup pada sumber mata air;
- d. tanggung jawab sosial perusahaan yang diperuntukan untuk perlindungan dan pelestarian mata air;
- e. kerjasama dengan pihak ketiga;
- f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan
- g. sumbangan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 42

- (1) Dalam rangka perlindungan dan pelestarian mata air Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana perlindungan dan pelestarian mata air yang bersumber dari APBD Provinsi NTB.
- (2) Dana perlindungan dan pelestarian mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen) dari APBD Provinsi NTB.
- (3) Pengelolaan dan pelaksanaan dana perlindungan dan pelestarian mata air dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan lingkungan hidup dan kehutanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 43

Ketentuan mengenai Pembiayaan perlindungan dan pelestarian mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

### Pasal 44

Gubernur menetapkan tarif pemanfaatan air minum yang dikelola oleh BUMD Provinsi , kabupaten/kota harus memperhitungkan biaya operasional dan pemeliharaan menjadi komponen yang diperhitungkan sebagai pembiayaan perlindungan dan pelestarian sumber mata air yang dimanfaatkan oleh badan usaha.

### Pasal 45

Setiap orang atau badan usaha yang melakukan komersialisasi sumber mata air harus mengalokasikan pembiayaan untuk pelestarian dan perlindungan mata air yang dimanfaatkan.

## BAB XII

### KETENTUAN SANKSI

### Pasal 46

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan pada mata air dan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan pendayagunaan mata air di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 ayat (2), dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 47

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN .... NOMOR ....  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT :

PENJELASAN ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR     TAHUN 2021  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN MATA AIR

I. Umum

Air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk kesejahteraan manusia. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa air harus dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Air sampai saat ini merupakan sumber daya yang belum tergantikan dalam memberikan dukungan dan kehidupan bagi seluruh makhluk hidup, Sehingga keberadaannya harus dijadikan prioritas utama dalam pelestariannya untuk memberikan kehidupan bagi seluruh makhluk hidup.

Air sebagai sumber kehidupan masyarakat secara alami keberadaannya bersifat dinamis mengalir ketempat yang lebih rendah tanpa mengenal batas wilayah administrasi. Keberadaan air mengikuti siklus hidrologis yang erat hubungannya dengan kondisi cuaca pada suatu daerah sehingga menyebabkan ketersediaan airtidak merata dalam setiap waktu dan setiap wilayah.

Sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap air mengakibatkan perubahan fungsi lingkungan yang berdampak negatif terhadap kelestarian mata air dan meningkatnya kerusakan mata air. Dalam mengatasi perubahan tersebut diperlukan perlindungan dan pelestarian mata air untuk keberlanjutan makhluk hidup utamanya manusia dan lebih khusus lagi sebagai warisan kepada anak cucu kita pada masa yang akan datang.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB menguraikan data penting tentang kondisi mata air di NTB, bahwa terjadi pengurangan drastis jumlah mata air di NTB dari tahun ke tahun, bahkan pada beberapa titik mata air telah hilang. Sementara Penyebab utama kehilangan mata air disebabkan antara lain karena terjadinya perambahan hutan secara illegal (*illegal logging*), pertanian anorganik, (jagung dan

sejenisnya), tambang, sampah, kotoran manusia, dan limbah rumah tangga yang membuat mata air tercemar.

Sudah dapat diperkirakan bahwa dampak penting hilangnya mata air adalah kekeringan dan ketersediaan air bersih bagi kebutuhan hidup manusia yang semakin menurun bahkan mengancam keberlangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Di NTB terdapat 7 (tujuh) kabupaten yang mengalami kekeringan yaitu, Kabupaten Bima, Kota Bima, Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Sementara Lombok Tengah dan Lombok Utara berpotensi mengalami kekeringan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 (seharusnya 2019) tentang Sumber Daya Air berdampak pada lahirnya tugas dan wewenang pemerintah provinsi untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air. Dalam Pasal 13 mengatur secara jelas kewenangan Pemerintah Provinsi tentang sumber daya air yaitu:

- (1) menyusun kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
- (2) menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota;
- (3) menyusun Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
- (4) melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota, termasuk Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut;
- (5) mengelola, kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota;
- (6) menyelenggarakan proses perizinan penggunaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten kota;
- (7) menjamin penyediaan Air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
- (8) mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi;

- (9) mengembangkan dan mengelola Sistem Penyediaan Air Minum lintas daerah kabupaten/kota;
- (10) menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
- (11) memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam Pengelolaan Sumber Daya Air kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- (12) memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam satu kabupaten/kota dalam Pengelolaan Sumber Daya Air;
- (13) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelolaan Sumber Daya Air Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.  
(tambahan sesuai ketentuan Pasal 13 UU SDA)

Tugas dan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Undang-Undang 17 tahun 2017 (seharusnya 2019) tentang Sumber Daya Air merupakan amanat undang-undang yang harus dilaksanakan pemerintah dan DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan daerah dalam kerangka otonomi daerah dan tugas pembantuan. Namun, hingga kini Pemerintah Provinsi NTB belum memiliki dasar hukum berupa peraturan daerah yang dapat dijadikan dasar kebijakan yang dapat diambil pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyelamatkan mata air. Oleh karena itu dalam rangka upaya perlindungan dan pelestarian mata air di Provinsi NTB, maka diperlukan peraturan daerah provinsi yang dapat menjamin suksesnya penyelamatan mata air.

Kondisi demikian mengharuskan Pemerintah dan DPRD Provinsi NTB berperan aktif untuk mengambil kebijakan melindungi dan menyelamatkan mata air sebagai sumber utama yang akan mendukung kehidupan mahluk hidup khususnya manusia untuk tidak hilang atau rusak. Namun kebijakan perlindungan dan pelestarian mata air tidak akan maksimal tanpa ada dasar hukum yang memadai untuk mendesain kebijakan, strategi dan program perlindungan dan pelestarian mata air yang efektif dan efisien di NTB pada masa kini dan masa yang akan datang, sebagai bagian dari pewarisan kepada anak cucu dan generasi yang akan datang.

## II. Penjelasan Pasal Demi Pasal

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "kemanfaatan umum" adalah bahwa pengelolaan mata air dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "keterjangkauan" adalah bahwa dalam pengelolaan mata air, ketersediaan air harus dapat dijangkau setiap individu, baik secara lokasi maupun secara ekonomi.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah bahwa pengelolaan mata air dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah air sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dalam pengelolaan mata air dan menggunakan sumber mata air.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keseimbangan" adalah bahwa pengelolaan mata air harus memperhatikan keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah bahwa pengelolaan mata air dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya nasional.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "kearifan lokal" adalah bahwa dalam pengelolaan mata air harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan "wawasan lingkungan" adalah bahwa pengelolaan mata air memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "kelestarian" adalah bahwa pendayagunaan mata air diselenggarakan dengan menjaga keberadaan fungsi mata air secara berkelanjutan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" adalah bahwa pengelolaan mata air tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang tetapi juga ditujukan untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas "keterpaduan dan keserasian" adalah bahwa pengelolaan mata air dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan antarsektor dan antarwilayah administratif serta mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alamiah air yang dinamis.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas "transparansi dan akuntabilitas" adalah bahwa pengelolaan mata air dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Daerah resapan air pada hakikatnya adalah sebuah daerah yang disediakan untuk masuknya air dari permukaan tanah ke dalam zona jenuh air sehingga membentuk suatu aliran air di dalam tanah. Fungsi dari daerah resapan air sendiri adalah untuk menampung debit air hujan yang turun.

Daerah Tangkapan Air (DTA) adalah suatu kawasan yang berfungsi sebagai daerah penadah air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sumber air di wilayah daerah.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Daerah sempadan mata air adalah adalah kawasan tertentu di sekeliling mata air yang dibatasi oleh garis sempadan mata air.

Garis sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah ini, ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup antar daerah pada sumber mata air adalah pengalihan sejumlah uang

dan/atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang antara Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup pada sumber mata air dengan Penyedia Jasa Lingkungan Hidup pada sumber mata air melalui perjanjian terikat berbasis kinerja untuk meningkatkan jasa lingkungan hidup pada sumber mata air.

Huruf c

Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup pada sumber mata air adalah pengalihan sejumlah uang dan/atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang antar orang atau kelompok masyarakat sebagai Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup pada sumber mata air dan Penyedia Jasa Lingkungan Hidup pada sumber mata air melalui perjanjian terikat berbasis kinerja untuk meningkatkan Jasa Lingkungan Hidup pada mata air.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR...